PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya dalam penyelesaian kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga, perlu diterbitkan suatu ketentuan mengenai pedoman atau tatacara dalam penyelesaian ganti kerugian negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tatacara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Pasal 1

Pasal 2
Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di Lingkungan BNP2TKI dipergunakan sebagai acuan/pedoman dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 3
Kerugian Negara yang terjadi sebelum ditetapkannya/berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 4
Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

[Signature]

Didekamkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

[Signature]

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2004
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya dalam mendukung percepatan program pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui penyelesaian/pembayaran ganti kerugian negara oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI. Sejak tahun 2008, beberapa kasus ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga, di lingkungan BNP2TKI, proses penyelesaiannya menggunakan cara dan metode yang berbeda-beda sehingga tidak terdapat suatu kejelasan atau kepastian dalam penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang dipakai sebagai acuan atau pedoman mengenai tatacara penyelesaian: ganti kerugian Negara di lingkungan BNP2TKI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan/pedoman dalam menyelesaikan ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI.

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:
   a. mempercepat penyelesaian pembayaran ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga, sehingga kerugian negara dapat segera dikembalikan;
b. meningkatkan terti administrasi keuangan negara;
c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga dalam pengelolaan keuangan negara dan/atau Barang Milik Negara.

C. PENGERTIAN

1. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian;
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
3. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas bukan sebagai Bendahara di lingkungan BNP2TKI;
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara;
5. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perorangan dan pihak lain yang melaksanakan pelaksanaan tugas kerja di lingkungan BNP2TKI;
6. Tanggung Jawab Renteng Kerugian Negara adalah tanggung jawab terhadap kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, karena kesalahan, dan/atau kelalaian yang melibatkan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BNP2TKI yang disingkat oleh Kepala BNP2TKI;
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI untuk dituntut penggantian atas suatu kerugian yang diberita oleh negara sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga;

10. Pembebasan Piutang atau Tagihan Negara adalah meniadakan kewajiban Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga untuk membayar hutang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari Pelaku;

11. Penghapusan Tagihan atau Piutang Negara adalah penghapusan suatu tagihan/piutang negara dari administrasi piutang yang dilakukan karena tagihan/piutang negara itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih;

12. Keadaan Memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar dugaan dan/atau kemampuan manusia, yaitu gempa bumi, tsunami, badai, banjir, huru-hara, pemogokan, embargo, perang, kebakaran, peledakan, sabotase, atau ditetapkan oleh Pemerintah sehingga membebaskan pihak yang menimbulkan kerugian dari kewajiban mengganti kerugian;

13. Kekayaan Negara adalah aset negara berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, barang tidak berwujud, surat-surat berharga atau hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang;

14. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian negara;

15. Inkar Janji (wanprestasi) adalah keadaan dimana pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu dengan surat perintah atau surat sejenis, telah dinyatakan lalai atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

16. Bentuk Kerugian Negara adalah uang, surat berharga, dan barang milik negara yang dalam pengusahaan di lingkungan BNP2TKI atau yang tercatat dalam laporan keuangan BNP2TKI sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian;
17. Jumlah Kerugian Negara adalah jumlah perhitungan berkurangnya kekayaan negara yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang sah (masuk akal, dapat dipertahankan, dan mempunyai dasar hukum) sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian;

18. Pengganti Kerugian Negara adalah Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaiakan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

19. Surat Pernyataan Bertanggungjawab yang selanjutnya disingkat SPB adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang merugikan negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti secara sukarela walaupun jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan;

20. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat SPGR adalah surat yang dikeluarkan oleh TPKN kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang diduga merugikan keuangan negara, untuk memberitahukan adanya kewajiban ganti kerugian dan memberi kesempatan menjawab/menyanggah dalam batas waktu tertentu;

21. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku yang dilakukan sekaligus pada saat pemeriksaan masih berlangsung;

22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang tidak dapat ditarik kembali dan memuat pengakuan atas kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya dan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara itu dengan menyebutkan jumlah uang, cara, dan waktu pembayarannya;

23. Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat SPTGR adalah surat yang dikeluarkan oleh TPKN kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang diduga merugikan keuangan negara apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga tersebut menolak menandatangani SKTJM;
24. Surat Keputusan Penetapan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disebut SKPTGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BNP2TKI tentang penetapan ganti rugi, setelah Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga tersebut terbukti merugikan Keuangan Negara;

25. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah suatu tahap dalam pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menangani kerugian Negara.

D. RUANG LINGKUP

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Ganti kerugian Negara yang dilakukan oleh:

a. Pegawai Negeri bukan Bendahara;
b. Pejabat Lain; dan
c. Pihak Ketiga
di lingkungan BNP2TKI.

E. INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

1. laporan hasil pengawasan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (BPKP dan Inspektorat BNP2TKI) maupun hasil pemeriksaan eksternal (BPK, KPK dan Aparat Penegak Hukum);
2. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja;
3. pengakuan pelaku/penanggung jawab; atau
4. keterangan/laporan dari masyarakat atau mass media.

Informasi sebagaimana dimaksud di atas dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja dalam melakukan penyelesaian kerugian negara.
F. SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA

1. Kerugian Negara disebabkan oleh:
   a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga;
   b. keadaan memaksanya *(force majeure)*.

2. Perbuatan melawan hukum atau melalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain seperti:
   a. menyelahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik negara;
   b. memilki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik negara secara tidak sah;
   c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan negara dengan tujuan mencari keuntungan sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;
   d. menyelahgunakan wewenang atau jabatan;
   e. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya;
   f. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
   g. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang;
   h. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada negara;
   i. kelalaian dalam menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggungjawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;
   j. kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada yang tidak berhak;
   k. kesalahan dalam membuat dan menandatangani kontrak yang mengakibatkan kerugian negara;
3. Perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain seperti:
   a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik negara;
   b. memilki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik negara secara tidak sah;
   c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan negara dengan tujuan mencari keuntungan sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;
   d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan;
   e. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya;
   f. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
   g. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang;
   h. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada negara;
   i. kelalaian dalam menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggungjawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;
   j. kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada yang tidak berhak;
   k. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain;
   l. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban.
4. Perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain seperti:
   a. pemalsuan barang yang dijual kepada negara;
   b. pemalsuan dokumen penagihan kepada negara;
   c. penggelapan uang/barang milik negara yang sedang menjadi tanggungjawabnya;
   d. pemahalan harga (mark up) barang;
   e. ingkar janji terhadap kontrak;
   f. kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB II
PELAPORAN DAN PEMBUKTIAN

A. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1. Kewajiban Melapor

Dalam hal terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa negara dirugikan di lingkungan BNP2TKI, maka :

a. Pegawai atau pejabat di lingkungan BNP2TKI yang mengetahui adanya hal tersebut wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis;

b. Kepala Satuan Kerja/ Unit Kerja yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya kerugian Negara tersebut di atas, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah mengetahui atau mendapat laporan wajib melakukan penelitian/pemeriksaan atas kejadian tersebut.

2. Tata Cara Pelaporan

Pelaporan atas kerugian negara sebagaimana tersebut pada butir 1 dilakukan sebagai berikut :

a. dalam hal terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa negara dirugikan, maka Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja mengambil tindakan sebagai berikut :

   1) kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pegawai Negeri bukan bendahara:

      a) mengupayakan penyelesaian kerugian negara dengan cara damai;

      b) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa negara dirugikan, membuat laporan kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI dengan melampirkan :

         (i) Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) apabila jumlah kerugian negara belum pasti, atau

         Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) apabila jumlah kerugian negara sudah pasti;
(2) bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus kerugian negara.

2) kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Pihak Ketiga ( pencurian, perampokan, wanprestasi dan sebagainya) :

a) melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat;

b) membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai/pejabat yang bertanggung jawab atas pengurusan uang atau barang yang dicuri, dirampok dan sebagainya;

c) menerima dan meneliti laporan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga;

d) mengupayakan penyelesaian kerugian negara dengan cara damai; 

e) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa negara dirugikan karena pencurian atau perampokan, membuat laporan kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI, dengan melampirkan :

(1) Berita Acara Pemeriksaan;

(2) Laporan Kejadian;

(3) Surat keterangan dari pihak kepolisian setempat di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

(4) Bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan kasus kerugian negara.

3) kerugian negara yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) :

a) membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai/pejabat yang bertanggung jawab atas pengurusan uang/barang;

b) membuat laporan kejadian kepada pihak berwajib;
c) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian negara, membuat laporan kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI, dengan melampirkan:

(1) Berita Acara Pemeriksaan;
(2) Surat Keterangan/Keputusan dari instansi yang berwenang (bila ada).

b. dalam hal kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pegawai Negeri bulan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga tersebut mengandung unsur tindak pidana khusus, maka dalam laporan kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI tersebut wajib dinyatakan adanya unsur tindak pidana khusus.

c. dalam hal Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan dimaksud, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya kerugian negara harus melaporkan kepada Pejabat Eselon I yang bersangkutan, disertai dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus kerugian negara tersebut.

d. Pejabat Eselon I yang menerima laporan tersebut pada huruf c di atas, wajib menyampaikan pendapat kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan tersebut, mengenai:

a) sanksi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau;
b) usulan penyelesaian kerugian negara yang bersangkutan.

e. Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dapat secara langsung memberikan putusan atas pendapat dan usul yang dimaksud pada huruf d di atas dan/atau menyampaikan penyelesaian kasus kerugian negara tersebut kepada TPKN.
B. PENETAPAN BESARNYA KERUGIAN NEGARA

Jumlah kerugian negara merupakan dasar untuk menentukan/menetapkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Pada prinsipnya, besarnya TGR tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang diberita negara. Penetapan besarnya kerugian negara didasarkan pada:

1. Kerugian berupa Uang
   
   Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan jumlah selisih kurang yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya.

2. Kerugian berupa Barang
   
   Pada dasarnya besarnya kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang hilang/rusak. Penetapan besarnya kerugian Negara untuk masing-masing jenis barang ditentukan sebagai berikut:

   a. Kendaraan Bermotor
      
      Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pasar resmi pada saat kejadian (hilang) yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung Bee Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari instansi berwenang setempat (Kepolisian/Samsat/Dispensa) yang berlaku pada saat kejadian (barang hilang).

   b. Barang Peralatan dan Mesin
      
      Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar terhadap barang peralatan dan mesin pada saat kejadian (hilang).

   c. Bangunan
      
      Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan perhitungan perkiraan nilai barang (bangunan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dikurangi penyusutan sesuai peraturan perundang-undangan.

   d. Tanah
      
      Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang atau berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
A PENYELESAIAN DAMAI

Setelah diketahui adanya kerugian negara dengan didukung bukti-bukti kuat bahwa seorang Pegawai Negeri bukan Bendahara baik sendiri maupun bersama-sama dengan pegawai dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka dalam upaya memperoleh penggantian atas kerugian negara tersebut, Kepala Satuan Kerja dapat melakukan penyelesaian setempat dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bertanggungjawab dapat mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggungjawabnya dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak kerugian negara diketahui.

Jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan, Kepala Satuan Kerja harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai sedini mungkin untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang diterima oleh negara dengan sepenuhnya, dalam waktu yang sesingkat-mungkin dan dengan jaminan yang cukup sesuai dengan besarnya kerugian yang diterima oleh negara.

1. Syarat-Syarat Penyelesaian Damai

Kepala Satuan Kerja dapat menyelesaikan kerugian negara secara damai dengan syarat sebagai berikut:

a. Jumlah kerugian negara sudah dapat diketahui dengan pasti;
   Kepastian jumlah kerugian negara tersebut ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam BAB II;

b. Adanya pengakuan dan pernyataan tanggung jawab secara tertulis dan keinginan Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga untuk mengganti dengan suka rela atas kerugian negara yang dinyatakan dengan membuat dan menandatangani di atas materai SPB apabila jumlah kerugian negara belum pasti atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) apabila jumlah kerugian negara sudah pasti;
c. Penyelesaian secara damai dengan SKTJM harus disertai dengan jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara, yang dapat berupa:
1) Surat-surat berharga;
2) Surat-surat tanah;
3) Surat-surat kendaraan bermotor;
4) Bukti-bukti kepemilikan rumah/bangunan/kendaraan bermotor.

Penyerahan surat-surat/bukti-bukti jaminan tersebut disertai dengan:
1) Surat Pernyataan Jaminan, dan
2) Surat Kuasa untuk menjual/melelang/menagih dari Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan atau yang diberi kuasa, bilamana yang bersangkutan tidak melaksanakan isi SKTJM.


d. Penyelesaian kerugian negara tersebut dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal SPB/SKTJM ditandatangani;
e. SPB/SKTJM dibuat dalam rangkap 6 (enam) di atas kertas bermaterai cukup serta diketahui oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan.

2. Tahap-Tahap Penyelesaian Secara Damai
   a. Penyelesaian damai untuk kerugian negara yang jumlahnya belum dapat dipastikan:
      1) Untuk menjamin kepentingan negara, walaupun kerugian negara jumlahnya belum dapat dipastikan, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang merugikan negara tersebut dapat menyatakan bertanggungjawab atas seluruh kerugian negara dengan membuat SPB yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja.
2) Kepala Satuan Kerja sebelum menandatangani untuk menyetujui SPB yang dibuat oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan wajib mempertimbangkan apakah dengan cara tersebut kerugian negara dapat dipulihkan. Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas SPB yang telah disetujui dan ditandatangannya.

3) Berdasarkan SPB tersebut, Kepala Satuan Kerja melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Utama BNP2TKI dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI dan Pejabat Eselon I yang bersangkutan dengan melampirkan:
   a) SPB asli;
   b) bukti tertulis yang dapat mendukung kepastian jumlah kerugian negara;
   c) copy surat-surat jaminan (bila ada);


5) Apabila Sekretaris Utama BNP2TKI memandang bukti yang disampaikan Kepala Satuan Kerja belum dapat mendukung pembuktian jumlah kerugian negara, maka Sekretaris Utama BNP2TKI dapat mencari bukti tambahan dan meminta pendapat melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

6) SPB dibuat dalam rangkap lima, lembar asli disimpan oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan, sedangkan lembar selanjutnya disampaikan kepada:
   a) Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI;
   b) Pejabat Eselon I bersangkutan;
   c) Kepala Biro Keuangan dan Umum;
   d) Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Penyampaian SPB dimaksud dengan menggunakan Surat Pengantar.

7) Kepala Satuan Kerja wajib memantau pelaksanaan SPB tersebut.
8) Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan pelaksanaan penyelesaian secara damai dengan SPB tersebut kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI melalui Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan mengusulkan agar:
   a) terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan isi SPB, dilakukan proses pemantauan;
   b) terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c) dapat ditetapkan kembali jumlah kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan sehubungan dengan adanya bukti baru.

Dalam memberikan laporan tersebut harus dilampirkan bukti pendukungnya, dan tembusan disampaikan kepada:
   a) pejabat Eselon I bersangkutan;
   b) Kepala Biro Keuangan dan Umum.

9) Penyelesaian damai tersebut tidak menghilangkan kewajiban Kepala Satuan Kerja untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setelah memperoleh petunjuk dari Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI.

Selain itu terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

10) Dalam hal kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan Pihak Ketiga, dan penyelesaian secara damai tidak dapat dilaksanakan, maka:
   a) jika perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut mengandung unsur tindak pidana, Kepala Satuan Kerja menyerahkan proses penyelesaian selanjutnya kepada Aparat Penegak Hukum setempat;
   b) untuk proses ganti kerugian negara, dilaksanakan dengan cara menyerahkan perkaranya langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
b. Penyelesaian damai untuk kerugian negara yang jumlahnya sudah dipastikan:

1) Berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditetapkan Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI, Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja menawarkan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan untuk menyelesaikan kerugian negara secara damai dengan membuat SKTJM, bila berdasarkan pertimbangannya kerugian negara dapat disesuaikan dengan cara demikian.

2) Apebila Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan menerima tawaran penyelesaian damai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja menyarankan agar Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan membuat dan menandatangani SKTJM dalam rangkap 5 (lima), dan Kepala Satuan Kerja ikut menandatangani SKTJM sebagai bukti persetujuan bahwa kerugian negara disesuaikan secara damai.

3) Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja menyampaikan SKTJM kepada:
   a) Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI;
   b) Pejabat Eselon I bersangkutan;
   c) Kepala Biro Keuangan dan Umum;
   d) Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan;

4) Penyelesaian kerugian negara secara damai dapat dilakukan dengan cara:
   a) Pembayaran secara Kompensasi
      Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara yang dilakukan dengan cara:
      (1) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendahara bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan.
Kepala Satuan Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

(2) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dan disetorkan ke rekening Kas Negara. Dalam hal ini harus dibuat kesepakatan secara tertulis.

Kepala Satuan Kerja wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

b) Pembayaran secara Langsung


c) Penjualan Barang Jaminan

Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari penanggung jawab kerugian negara kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan.

Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada penanggung hutang atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat memutup seluruh kerugian negara, maka kekurangannya wajib ditunasi oleh penanggung hutang atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak.
5) Dalam hal penyelesaian secara damai tersebut mengalami kemacetan dan/atau belum terselesaikan sampai pada waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM, maka Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja wajib melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Utama BNP2TKI untuk selanjutnya disampaikan kepada TPKN untuk diteliti dan dilakukan proses TGR.

B. TUNTUTAN GANTI RUGI

Penuntutan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga dilakukan apabila telah terjadi kerugian negara akibat perbuatan Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas kewajibannya yang dilakukan secara melawan hukum yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi negara dan yang bersangkutan tidak mau mengganti kerugian negara tersebut secara damai.

Untuk melakukan proses TGR, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pendahuluan

Tindakan pendahuluan adalah upaya untuk memperoleh kelengkapan bukti sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan proses TGR.

Upaya tersebut meliputi:

a. Penelitian Bukti

Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI memerintahkan TPKN berdasarkan laporan yang diterima untuk membuktikan besarnya jumlah kerugian negara;

b. Pertimbangan Penuntutan

Berdasarkan hasil penelitiannya, TPKN melaporkan kepada Kepala 3NP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI disertai pertimbangan mengenai perlu tidaknya dilakukan proses penuntutan lebih lanjut jika ditemukan indikasi tindak pidana.
2. Proses TGR

Dalam hal Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI atas pertimbangan TPKN berkeyakinan bahwa Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan perlu dilakukan proses TGR, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

a. Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI menerbitkan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan, dan membuat tanda terima SPGR.

Salinan SPGR dan fotocopy tanda terima disampaikan kepada:
1) Kepala Biro Keuangan dan Umum selaku Ketua TPKN;
2) Inspektur;
3) Kepala Satuan Kerja bersangkutan.

b. Berdasarkan SPGR tersebut Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPGR dengan disertai bukti-bukti yang kuat, dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI.


d. Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga telah menandatangani SKTJM, maka diterbitkan SKPTGR.

e. Pembacabanan Ganti Rugi

1) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bertanggungjawab atas kerugian negara mengajukan pembelaan dan diterima, maka Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI segera menerbitkan Keputusan Pembebasan, dan disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang bersangkutan melalui Kepala Satuan Kerja;
2) Kepala Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud butir 1) kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang bersangkutan dengan membuat tanda terima . Salinan Keputusan dan fotocopy tanda terima disampaikan kepada:
   a) Kepala Biro Keuangan dan Umum selaku Ketua TPKN;
   b) Inspektur;
   c) Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
3) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bertanggungjawab atas kerugian negara tidak mengajukan pembelaan diri atau apabila pembelaan diri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud huruf b ditolak, maka Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Ganti Kerugian Negara (SKPTGR), dan disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan melalui Kepala Satuan Kerja. (Format SKPTGR sebagaimana terlampir dalam Lampiran II)
4) Atas keputusan tersebut, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga dapat mengajukan banding kepada Presiden melalui Kepala BNP2TKI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan tersebut.
5) Kepala BNP2TKI selanjutnya menugasi TPKN untuk menilai permohonan banding Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
6) Secelah meneliti permohonan banding, TPKN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib menyampaikan hasil penilaianannya tersebut kepada Kepala BNP2TKI melalui Sekretaris Utama BNP2TKI.
7) Kepala BNP2TKI selanjutnya meneruskan permohonan banding dimaksud kepada Presiden dengan disertai pendapat dan saran.
8) Dalam hal permohonan banding ditolak, maka Kepala BNP2TKI meneruskan keputusan tersebut kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan melalui Kepala Satuan Kerja dengan membuat tanda terima.

9) Dalam hal permohonan banding diterima seluruh atau sebagian, maka Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI membertahukan hal tersebut kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga melalui Kepala Satuan Kerja, dan selanjutnya akan dilakukan penghapusan seluruh atau sebagian tagihan/kerugian negara.

10) Dalam hal terjadi perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara dan/atau jumlah angsuran sebagaimana tercantum dalam SKTJM yang telah dibuat, maka harus dibuat SKTJM yang baru dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sebagai jangka waktu pengembalian kerugian negara tetap dihitung dari tanggal SKTJM yang lama.
    b) Dalam batas waktu tersebut jumlah kerugian negara dapat dilunasi.

C. PEMBEBASAN PENUNTUTAN / PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA

Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dengan suatu surat dapat membebaskan penuntutan dan membebaskan tagihan negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh negara apabila :

1) belum dilakukan suatu penuntutan karena tidak cukup bukti untuk dilakukan penuntutan;
2) kondisi sosial ekonomi penanggung hutang khususnya Pegawai Negeri bukan Bendahara tidak memadai;
3) penanggung hutang telah meninggal dunia.

Pembebasan penuntutan ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali, apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.
Langkah-langkah dalam upaya penyelesaian administrasi lebih lanjut berupa pembebasan tagihan negara adalah:

1) Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang diperlukan (misalnya: tanda jasa, keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian dari pihak berwenang dan sebagainya).

2) Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI menugaskan TPKN untuk mencaloni permohonan tersebut layak diterima atau ditolak.

3) Atas pertimbangan TPKN Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI menerbitkan Keputusan Pembebasan Tagihan Negara, yang disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga melalui Kepala Satuan Kerja bersangkutan dengan tembusan kepada:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat BNP2TKI;
   b. Kepala Biro Keuangan dan Umum selaku Ketua TPKN;
   c. Kepala Satuan Kerja bersangkutan;

4) Dalam hal permohonan pembebasan ditolak oleh Kepala BNP2TKI, penolakan tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang bersangkutan secara tertulis.
BAB IV
PENAGIHAN

A. DASAR PENAGIHAN

Untuk pemulihan kerugian negara perlu dilakukan tindakan penagihan. Dasar dilakukan penagihan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalui kewajiban negara yang mengakibatkan kerugian negara adalah:

1. Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) disertai Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan (bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara).
2. Surat Keputusan Penetapan Ganti Kerugian Negara (SKPTGR) yang telah memupayai kekuatan hukum tetap.

B. TATA CARA PENAGIHAN

Tata cara penagihan untuk memulihkan kerugian negara tersebut dilakukan sebagai berikut:

1) TPKN dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pernyataan/surat keputusan sebagaimana dimaksud huruf A di atas, menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang telah mengakibatkan/bertanggung jawab atas kerugian negara.
2) TPKN memantau penerbitan SPn dan realisasi pelunasannya serta melaporkan perkembangan penagihan tersebut kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI, dengan tembusan kepada:
   a) Inspekturat BNP2TKI;
   b) Kepala Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI;
   c) Kepala Satuan Kerja bersangkutan.

C. PENAGIHAN SECARA PAKSA

Apabila penagihan kerugian negara mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama tiga bulan berturut-turut, maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk dilakukan penagihan secara paksa.
Proses penagihan secara paksa tersebut dilakukan sebagai berikut:

1) TPKN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerbitkan laporan hasil pemantauan terhadap kemacetan tagihan, wajib melaporkan kemacetan tersebut kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dengan tembusan Kepala Satker yang bersangkutan, dan mengusulkan agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada DJKN c.q. KPKNL setempat untuk dilakukan penagihan secara paksa;

2) Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI menyerahkan piutang macet tersebut kepada DJKN c.q. KPKNL setempat sesuai dengan ketentuan. Dengan diserahkannya piutang macet tersebut, maka pengurusan piutang macet selanjutnya beralih ke DJKN c.q. KPKNL.

3) DJKN c.q. KPKNL setempat menerbitkan keterangan berupa Piutang untuk Sementara Belum dapat ditagih (PSBDT) dalam hal upaya penagihan yang telah dilakukan terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil.

D. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

Penghapusan piutang negara dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

1) Penghapuspukan Piutang Negara

Agar piutang Negara yang termasuk dalam PSBDT sebagai dimaksud dalam huruf C BAB ini tidak terus menerus tercatat dalam administrasi piutang negara sehingga diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai jumlah yang akan diterima, maka terhadap piutang tersebut perlu disusulkan untuk dihapusbukukan.

Kegiatan yang perlu dilakukan:

a) Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI setelah menerima PSBDT dari DJKN c.q KPKNL setempat, meminta saran dari BPK RI untuk usul penghapuspukan piutang negara bersangkutan.

b) Dalam hal BPK RI dapat menyetujui penghapuspukan piutang negara tersebut, rekomendasi dari BPK RI dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI untuk mengusulkan penghapuspukan piutang negara tersebut kepada Menteri Keuangan melalui DJKN c.q KPKNL setempat.
c) DJKN c.q. KPKNL setempat menyampaikan pertimbangan untuk penghapusan piutang negara kepada Menteri Keuangan.

d) Atas pertimbangan DJKN c.q. KPKNL, Menteri Keuangan dapat menyetujui atau menolak usul tersebut.

e) DJKN c.q. KPKNL menyampaikan persetujuan atau penolakan tersebut kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI selaku penyerah piutang.

f) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usul penghapusbukuan maka Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI selaku penyerah piutang menerbitkan keputusan penghapusbukuan piutang negara sebagai dasar untuk menghapuskan piutang dari buku piutang pada Sekretaris Utama dan unit vertikal.

g) Dalam hal Menteri Keuangan menolak usul penghapusbukuan, maka Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI memberitahukan penolakan tersebut kepada TPKN dan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

2) Penghapusan Piutang Negara

a) Piutang-piutang negara yang telah dihapusbukukan setelah melampaui batas waktu daluwarse menurut hukum perdata dapat dihapuskan dengan keputusan Menteri Keuangan yang proses pelaksanaannya dilakukan oleh DJKN c.q. KPKNL.

b) DJKN c.q. KPKNL setelah melakukan penghapusan piutang negara dimaksud wajib memberitahukan kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI selaku penyerah piutang untuk selanjutnya secara hierarkhis meneruskan pemberitahuan tersebut kepada TPKN dan Kepala Satuan Kerja bersangkutan.

E. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara yang telah dibayarkan ke rekening Kas Negara ternyata lebih besar dari yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan Negara dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sebagai berikut :
1) Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga mengajukan permintaan pengembalian jumlah uang yang telah terlanjur disetor ke rekening Kas Negara kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan, dengan melampirkan:
   a) fotocopy/tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;
   b) nama / nomor rekening bank tempat pembayaran.

2) Kepala Satuan Kerja bersangkutan meneruskan permintaan pengembalian tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, dengan melampirkan:
   a) fotocopy surat permintaan pengembalian dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
   b) fotocopy tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;
   c) nama / nomor rekening bank tempat pembayaran.

3) KPPN memproses permintaan pengembalian jumlah uang yang telah terlanjur disetor ke rekening Kas Negara, dan selanjutnya memberitahukan pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
BAB V
HUBUNGAN SANKSI TUNTUTAN GANTI RUGI
DENGAN SANKSI LAINNYA

A. HUBUNGAN DENGAN SANKSI KEPEGAWAIAN
Sanksi TGR yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan. Pengenaan masing-masing sanksi tersebut tidak perlu saling menunggu. Jika sanksi TGR ternyata diputus lebih dahulu maka dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi penjatuhan sanksi kepegawaian, dan sebaliknya bila sanksi kepegawaian diputuskan lebih dahulu, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pembebanan ganti rugi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

B. HUBUNGAN DENGAN SANKSI PERDATA/PIDANA
Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mencatapkan Ganti kerugian negara berdasarkan Pasal 74 ICW jo.Stbl.1904 Nomor 241.
BAB VI
ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

A. ORGANISASI YANG MELAKSANAKAN PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pada tingkat Satuan Kerja di Daerah, Kepala Satuan Kerja bertugas membantu proses penyelesaian kerugian negara sampai dengan penerbitan SPB, SKTJM dan pelaksanaan penagihan.

2. Pada tingkat Pusat, Kepala BNP2TKI menunjuk Sekretaris Utama BNP2TKI dan TPKN untuk membantu proses penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan BNP2TKI dengan menetapkan jumlah kerugian negara dan mengupayakan penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui TGR serta pengusulan kepada Kepala BNP2TKI guna proses penyelesaiannya.

B. PENATAUSAHAAN KASUS KERUGIAN NEGARA

1. Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat di lingkungan BNP2TKI wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara yang ada pada unitnya secara sistematis, tertib, teratur dan kronologis.

2. Berkas yang harus ada pada setiap kasus kerugian negara adalah:
   a. Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau oleh unit pemeriksa fungsional.
   b. Laporan kejadian beserta lampiran-lampirannya.
   c. Daftar Pertanyaan untuk menyiaskan Laporan Kerugian Negara guna proses Tuntutan Gati Rugi.

   Berkas-berkas lain yang berkaitan dengan kasus kerugian negara (bila ada) seperti:
   1) laporan kepada pihak Kepolisian/Kejaksanan.
   2) Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB), format SPB sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.
   3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), format SKTJM sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV.
   4) surat kuala pemotongan gaji/penghasilan.
   5) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional.
6) tembusan laporan BNP2TKI ke BPK.
7) Surat Pemberitahuan Gati Rugi (SPGR), format SPG sebagaimana tertuang dalam Lampiran V.
8) surat pembelaan.
9) Surat Permohonan Banding.
10) Surat Keputusan Pemberian Tingkat Banding.
11) Surat Penagihan (SFn).
12) foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.
13) Surat Keputusan Penghapusan Tagihan Negara.
14) vonis Hakim Pengadilan.

3. Kepala Satuan Kerja tempat kerugian negara terjadi berkewajiban:
   a. membuat daftar kerugian negara, format daftar kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Lampiran VI.
   b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam daftar dimaksud pada butir 3 huruf a di atas dan melaporkannya kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dengan tembusan TPKN.
   c. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.

4. Sekretaris Utama menunjuk TPKN untuk:
   a. membuat daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a di atas, sebagai alat pemantau.
   b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam daftar dimaksud pada butir 3 huruf a di atas, berdasarkan laporan dari Kepala Satuan Kerja.

5. Penatausahaan dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga pindah domisili:
   a. Kewajiban Kepala Satuan Kerja tempat kerugian negara terjadi:
      1) memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan, dengan tembusan kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dan TPKN.
      2) mencatat kepindahan dimaksud pada butir 1) di atas dalam kolom keterangan pada Daftar Kerugian Negara.
3) mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Satuan Kerja domisili baru.

b. Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili baru:
1) membuat Daftar Kerugian Negara seperti dimaksud pada butir 3 huruf a atas nama Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga bersangkutan.
2) mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam daftar dimaksud pada butir 1 di atas.
3) melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada Kepala BNP2TKI u.p. Sekretaris Utama BNP2TKI dengan tembusan TPKN.

C. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Guna membantu Kepala BNP2TKI dalam rangka penyelesaian kasus-kasus kerugian negara di lingkungan BNP2TKI, dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

2. Organisasi dan Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Keanggotaan TPKN berjumlah gasal, dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI
b. Wakil : Inspektur BNP2TKI
c. Sekretaris : Kepala Bagian Akuntansi, Perbendaharaan dan Pelaporan Biro Keuangan dan Umum
d. Anggota : Unsur perwakilan dari masing-masing unit Eselon I dan Inspektorat (sesuai kebutuhan).

3. Tugas dan Fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Untuk membantu pimpinan BNP2TKI, Tim Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas memberikan pertimbangan atau saran-saran dalam rangka penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan BNP2TKI.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai fungsi:

a. memberikan pertimbangan mengenai perlu tidaknya kasus kerugian negara yang diajukan diproses berdasarkan ketentuan TGR.

b. memberikan pertimbangan mengenai besarnya jumlah/nilai kerugian negara.

c. merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Ganti Kerugian Negara.

d. memberikan pertimbangan kepada Kepala BNP2TKI mengenai pelimpahan suatu kasus kerugian negara kepada Aparat Penegak Hukum.

e. memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian negara.

f. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang memutus banding dalam kasus kerugian atas memori banding yang diajukan oleh pelaku kerugian negara.

g. memantau tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja dan melaporkan kepada Kepala BNP2TKI u.p Sekretaris Utama BNP2TKI setiap bulan.

h. mensosialisakan Pedoman Penyelesaian Ganti kerugian negara kepada semua Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI.

i. melakukan penyempurnaan Pedoman Penyelesaian Ganti kerugian negara di lingkungan BNP2TKI sesuai kebutuhan.
BAB VII
PENUTUP

Penyelesaian ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga di lingkungan BNP2TKI dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

SUSILON WAHID
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA ATAS LATAKKAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN TENAGA KERJA INDONESIA

KEPUGUAAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Peraturan


b. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

d. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Mengetahui


2. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia


4. Keputusan Menteri keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

5. Keputusan Menteri keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

Menyampaikan

Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

Menetapkan


2. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia


Keputusan ini menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kepala

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN
TENAGA KERJA INDONESIA,


Sambutan

I. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06/MK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

II. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

III. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

IV. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

V. Keputusan Menteri Keuangan No.06/PTK.06/2007 tentang Penetapan, Penandaan, Penghapusan dan Penetapan Lagak Kegiatan Tenaga Kerja Indonesia

Menyampaikan

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELURUHAN
TENAGA KERJA INDONESIA,


MEHON WAHID
SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB

(SPJB)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama: .................................................................
NIP: ...........................................................................
Pangkat/Golongan: ......................................................
Tempat/Tanggal Lahir: ..................................................
Alamat: ......................................................................
No. & Tgl. SK Pengangkatan: ...........................................

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp......................... (..................), yakni kerugian yang disebabkan kerugian sebagaimana tersebut diatas dan saya akan menggantinya kerugian negara tersebut apabila telah mendapat keputusan tetap dari BNP2TKI.

.................................................................
Mengetahui
Kepala

.................................................................
(Saksi)

.................................................................
(Tanda-tangan, Nama Pegawai, NIP)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan identitas lengkap penandatanganan
2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara.
3) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SPB ditandatangani
4) Diisi dengan nama Unit Kerja yang bersangkutan dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja
5) Diisi dengan nama dua orang saksi dari pengawas/ pemeriksa Fungsional pada instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SPB ini.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

[Signature]

U.S. ON WAHID
LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATACARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKJTM)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama:
NIP:
Pangkat/Gelar:
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat:
No. & Tgl SK Pengangkatan:

Meryatakan dengan sesuuguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.............. (..............) yakni kerugian yang disebabkan ................. kerugian sebagaimana tersebut diatas saya ganti dengan menyertokn jumlah tersebut ke Kas Negara dalam jangka waktu ........... (..............) hari kalender/bulan sejak saya menandatangani SKJTM ini.

Apabila dalam jangka waktu ................. (..............) hari kalender/bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata tidak menggantinya seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui

Kepala

Materai cukup

(Tanda-tangan, Nama Pegawai, NIP)

Sukai-sake: 

1) 

2) 

Petunjuk Pengisian:
1) 1}

2)

3) Dici dengan identitas lengkap penandatanganan
4) Dici dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbaikan yang dilakukan sehingga mengakibatan terjadinya kerugian Negara
5) Dici dengan tanggal kesesuaian waktu untuk proses penyelesaian TOR
6) Dici dengan nama tempat dan tanggal SKJTM ditandatangani
7) Dici dengan nama Unit Kerja yang bersangkutan dan di tanda tangannya oleh Kepala Unit Kerja
8) Dici dengan nama dan orang selais dari pegawai/ pemerintah Fungsional pada instansi yang bersangkutan yang ikut menyatakan penandatanganan SKJTM ini.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

[Signature]

WAHID WAHID
LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SUNAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI (SPGR)

Nomor : ....
Sifat : ....
Lampiran : ...
Hal : Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR)

Kepada Yth,
Rapak/Hub/Saudara ...

di Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Satuan Kerja No. ...

penjelasan mengenai kerugian sebesar Rp ...

Dengan memperhatikan:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan ...
2. Laporan ....... dan
3. Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) BNP2TKI pada hari ...

disimpulkan bahwa atas kejadian tersebut ..., maka Saudara harus mengembalikan ke Kas Negara sebesar Rp ... yang besarannya ditetapkan berdasarkan harga pasar resmi pada saat kejadian (hilang), yaitu nilai jual .......

Sesuai dengan hal tersebut, Saudara diberi kesempatan untuk mengajukan pembelian secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini. Apabila Saudara bersedia mengganti kerugian negara tersebut secara keseluruhan dan tunai, agar segera menyertakan ke rekening Kas Negara dan menyampaikan tanda bukti setorannya kepada kami, atau apabila Saudara akan mengganti dengan cara menggantui, supaya menandaiangani dan menyertakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) BNP2TKI
Ketua,

....
NIP.

Tanda tangan: [signature]

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN

[Seal]

DASUNON WAHID

[Signature]
# Lampiran VI
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

## Daftar Kerugian Negara

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Petunjuk Pengisian:
1. Disi dengan nomor urut
2. Disi dengan Nama ASN Non Bendahara / Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara
3. Disi dengan No & Tgl. SPB/SPGR/ SKTJM/ SK Penetapan TGR
4. D isi dengan Uraian Kasus / Tahun Kejadian
5. D isi dengan Jumlah Kerugian Negara (Rp)
6. D isi dengan Jumlah Pembayaran / Angsuran s.d Bulan .......(Rp)
7. D isi dengan Sisa Kerugian Negara (Rp)
8. D isi dengan Sisa Kerugian Negara (Rp)
9. D isi dengan Keterangan:
   a. Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunai, Tunai atau melalui penjualan barang
   b. Pelaksanaan SK Penetapan TGR, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang

---

**Kepala**

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

[Signature]

W. SON WAHID